

RINGKASAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

Perkara Nomor 009/PS.Reg/27.7/XI/2018

Putusan Hasil Pemeriksaan dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2018

I. IDENTITAS RASA PIHAK

- A. Pemohon
H.A. Ashar Usman
Capt. Hariadi SE., M.Mar
- B. Termohon
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa
- C. Pihak Terkait

-

II. DUDUK PERKARA

- A. Objek Permohonan
Berita acara KPU No. 244/PL.01.4-BA/7306/KPU.Kab/XI/2018 tanggal 15 November 2018 tentang hasil rapat pleno penetapan pencoretan calon anggota DPRD Kab. Gowa dari Partai NasDem Dapil 1 No. urut 9, atas dilakukannya pencoretan terhadap calon anggota DPRD Kab. Gowa dari Daftar Calon Tetap (DCT) terkait status pekerjaan yang bersangkutan, padahal sudah Memenuhi Syarat (MS) dalam DCT sebagai calon anggota DPRD, sehingga sangat merugikan Pemohon baik kerugian materil, immaterial serta psikis. Maka sangat beralasan hukum ketika pihak Bawaslu Kab. Gowa untuk menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon
 - Bahwa menurut pasal 466 UU RI No. 7 Tahun 2017 mengatur sengketa proses pemilu, bahwa pemohon adalah parpol peserta pemilu sesuai dengan surat Keputusan KPU RI tentang penetapan parpol peserta pemilu;
 - Bahwa dalam sengketa a quo, pemohon merupakan parpol yaitu partai NasDem Kab. Gowa yang mengajukan permohonan sengketa proses pemilu dan diajukan oleh H.A. Azhar Usman dan Capt. Hariadi SE., M.Mar, maka Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa pemohon mempunyai kedudukan hukum (*lagal standing*) sebagai pemohon dalam sengketa a quo.

C. Tenggang Waktu

Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam pasal 467 ayat (4) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 27 tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawaslu No. 18 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu No. 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

D. Pokok Permohonan Pemohon

Bahwa adapun yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah

1. Bahwa berdasarkan keterangan adanya informasi masyarakat terkait adanya karyawan/pegawai BUMN yang mencalonkan sebagai calon anggota DPRD Kab. Gowa dari Partai NasDem dapil 1 no. urut 9;
2. Bahwa BA KPU No. 244/PL.01.4-BA/7306/KPU.Kab/XI/2018 hasil dari rapat pleno klarifikasi atas masukan/tanggapan masyarakat dan temuan Bawaslu Kab. Gowa yang diduga sebagai karyawan PT. Pos Indonesia.
3. Bahwa bukti pengunduran diri Baharuddin sebagai karyawan PT. Pos Indonesia, sudah ada pada hari Kamis Tanggal 01 November 2018;
4. Bahwa saudara Baharuddin terdaftar sebagai anggota partai NasDedm;
5. Bahwa saudara Baharuddin terdaftar sebagai penduduk Kel. Batangkaluku Kec. Somba Opu Kab. Gowa;

E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Termohon berupa Berita Acara No. 244/PL.01.4-BA/7306/KPU.Kab/XI/2018 Tanggal 15 November 2018 tentang Hasil Rapat Pleno Penetapan Pencoretan Calon Anggota DPRD Kab. Gowa dari Partai NasDem berdasarkan hasil klarifikasi dan tanggapan masyarakat terhadap DCT anggota DPRD Kab.Gowa Dapil 1 no. urut 9 atas nama Baharuddin, ST;
3. Meminta kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

III. **JAWABAN**

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Pemohon tidak memasukkan dokumen per Tanggal 31 Juli 2018 sebagaimana dimaksud dalam PKPU No. 20 Tahun 2018 pasal 8 ayat (3);

2. Bahwa prosedur pencalonan anggota DPRD Kab. Gowa telah sesuai dengan PKPU No. 20 tahun 2018 pasal 27 ayat (4) bagi calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai BUMN, BUMD, BUMDES atau badan lain yang keuangannya bersumber dari keuangan negara wajib menyampaikan Keputusan tentang pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
3. Bahwa pada proses pendaftaran yang bersangkutan memasukkan dokumen pendaftaran yang termuat dalam surat pernyataan bakal calon anggota DPRD Kab. Gowa dalam Pemilu tahun 2019 (Model BB.1-DPRD) dan informasi bakal calon anggota DPRD Kab. Gowa dalam pemilu tahun 2019 (Model BB.2-DPRD) berstatus pekerjaan sebagai karyawan swasta;
4. Bahwa sampai dengan ditetapkannya DCT anggota DPRD Kab. Gowa tidak terdapat tanggapan masyarakat terkait status pekerjaan yang bersangkutan sehingga KPU Kab. Gowa menetapkan DCT;
5. Bahwa setelah DCT anggota DPRD ditetapkan, terdapat laporan masyarakat terkait status pekerjaan Pemohon, bahwa yang bersangkutan adalah pegawai BUMN (PT POS INDONESIA);
6. Bahwa termohon melakukan klarifikasi terhadap Partai Nasdem perihal tanggapan klarifikasi data temuan Bawaslu Kab. Gowa dan tempat kerja Pemohon, bahwa benar yang bersangkutan adalah pegawai PT. Pos Indonesia;
7. Bahwa termohon telah menetapkan BA No. 244/PL.01.4-BA/7306/KPU.Kab/XI/2018.

B. Pokok Pemohon Termohon

1. Bahwa apa yang dimaksud dalam jawaban pokok perkara ini adalah satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari eksepsi tersebut di atas;
2. Bahwa pada perkara Termohon membantah semua dalil-dalil permohonan Pemohon, baik yang dalilnya jelas maksudnya, maupun dalil yang kabur (obscure libel) sepanjang diakui oleh pemohon dalam permohonannya;
3. Bahwa Termohon akan menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Termohon, apabila terdapat kekeliruan termohon pada tahapan proses pendaftaran calon anggota DPRD Kab. Gowa;
4. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Tahapan pencalonan anggota DPRD Kab. Gowa telah diselenggarakan sesuai prosedur dan standar prinsip-prinsip demokratis, jujur dan adil serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai penyelenggara pemilu;

5. Bahwa termohon sebagai penyelenggara pemilu tahun 2019 telah melaksanakan tahapan pencalonan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilu sesuai UU Nomor 7 tahun 2017 dan PKPU Nomor 20 tahun 2018.

C. Petitum

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku BA KPU Kab Gowa Nomor 244/PL.01.4-BA/7306/KPU.Kab/XI/2018 tentang hasil penetapan pencoretan daftar calon tetap anggota DPRD Kab. Gowa Tanggal 15 November 2018 pukul 19.00 Wita.

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Bahwa ketentuan pasal 101 huruf a UU No. 7 Tahun 2017, Pasal 102 ayat (3) UU Pemilu, ketentuan pasal 103 huruf c UU pemilu, pasal 467 ayat (1) UU pemilu, pasal 468 ayat (1) dan 3 UU pemilu, pasal 4 ayat (1) peraturan Bawaslu No. 18 tahun 2017, pasal 4 ayat (2) peraturan Bawaslu No. 18 Tahun 2017, pasal 5 ayat (3) peraturan Bawaslu No. 18 tahun 2017 menegaskan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
2. Bahwa dalam Permohonan sengketa a quo, Termohon telah menerbitkan BA KPU Kab. Gowa Nomor 224/PL.01.4-BA/7306/KPU-Kab/XI/2018;
3. Bahwa Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Bawaslu Kab. Gowa berwenang memeriksa dan memutus sengketa a quo.

V. KONKLUSI

1. Majelis Adjudikasi berwenang mengadili permohonan Pemohon;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan sengketa proses pemilu;
3. Pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.

VI. AMAR PUTUSAN

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.